

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Muhammad Ilham, dkk (2019) Kualitas audit sangat penting bagi pemakai informasi karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Bogor. (2) Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Bogor. (3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Bogor. (4) Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kompetensi, integritas, dan motivasi terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Bogor. Penelitian ini dilakukan pada kantor Inspektorat kota bogor. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah auditor sebanyak 18 responden. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil (1) kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan walaupun kebanyakan auditor berjenjang S1 dan terdapat auditor yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak berhubungan dengan kegiatan mengaudit.

Ponny Harsanti, dkk (2014) Penelitian ini menguji apakah kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor harus memiliki kompetensi, independensi, dan profesionalisme dalam mengaudit laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang sejumlah 41 responden. Adapun metode pengambilan sampel adalah “Convenience sampling”. Kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hamzah Faid Falatah ,dkk (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (2) Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (3) Moral Reasoning Auditor terhadap Kualitas Audit, dan (4) Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Audit. Populasi penelitian ini sebanyak 116 auditor Kantor Inspektorat Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Moral Reasoning Auditor terhadap Kualitas Audit, dan (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Audit.

Ade Wisteri Sawitri Nandari, dkk (2015) Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih. Data kemudian diolah dengan terlebih dahulu melakukan tabulasi berdasarkan hasil jawaban terhadap kuesioner yang memenuhi syarat purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian mendapatkan bahwa Sikap

Skeptis tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit. Independensi Auditor juga tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit. Penerapan Kode Etik Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, maka penting bagi akuntan publik untuk menerapkan kode etik akuntan publik agar mampu meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Putu Septiani Putri, dkk (2014) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa daftar nama Kantor Akuntan Publik dan data primer berupa jawaban-jawaban responden dari pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dalam penentuan sampel dan ada 36 sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya, dimana hasil penelitian menunjukkan variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Rina Yuliasuty Asmara (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi, motivasi Auditor untuk mengaudit kualitas. Kompetensi adalah keterampilan yang dibutuhkan. Kompeten adalah seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau lebih tinggi dalam fungsi pekerjaan tertentu. Keahlian dalam melaksanakan proses audit hanya bernilai kecil jika tidak memiliki tujuan sikap ketika mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit ini. Sedangkan motivasi adalah pendorong utama dalam mendukung dan mengarahkan perilaku. Perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan kata-kata yang berperilaku manusia pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Audit jaminan kualitas terkait dengan auditor dalam bentuk pernyataan bahwa laporan keuangan jangan menyajikan kesalahan materi atau muatan penipuan. Audit kualitas dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang

harus dilaksanakan dalam suatu audit. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan kompetensi auditor memberikan pengaruh sebesar 7,8% kualitas audit jika tidak ada variabel lain yang dipertimbangkan. Sedangkan pengaruh Kompetensi Auditor secara tidak langsung terhadap kualitas audit karena hubungannya dengan Motivasi Auditor 6,6%. Besarnya pengaruh Auditor Kompetensi terhadap kualitas audit sebesar 14,4%. Motivasi Auditor 27,1% berdampak pada kualitas audit jika tidak ada variabel lain yang dipertimbangkan. Sementara pengaruh motivasi Auditor secara tidak langsung terhadap kualitas audit karena hubungannya dengan Kompetensi Auditor adalah 6,6%.

Diyan Hera Prasanti, dkk (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, pengalaman kerja dan kompetensi pada kualitas audit dengan etika profesional sebagai variabel moderasi di kantor akuntan publik di DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor di Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 80 yang diperoleh dari penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Ini adalah penelitian survei dengan data primer yang berasal dari kuesioner yang didistribusikan ke Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan menggunakan SPSS 16 dengan regresi linier berganda dan Analisis Regresi Moderated. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengalaman kerja memiliki efek positif pada kualitas audit, Kompetensi memiliki efek positif pada kualitas audit, Etika professional memperkuat pengaruh pengalaman kerja pada kualitas audit, dan Etika profesional memperkuat pengaruh kompetensi pada kualitas audit.

Astro Yudha Kertarajasa, dkk (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, pengalaman, kemandirian, kepedulian professional dan integritas pada kualitas audit dengan etika auditor sebagai moderasi variable. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diperoleh dari luar auditor di Sumatera Selatan, Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 97 auditor. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dengan moderasi variable yang diperkirakan menggunakan Ordinary Least Kotak (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kompetensi,

perawatan professional dan integritas secara signifikan mempengaruhi kualitas audit pengaruh positif. Pengalaman dan kemandirian variable tidak mempengaruhi kualitas audit secara signifikan. Auditor variable etika tidak signifikan moderat kompetensi, pengalaman, kemandirian , karena professional kepedulian dan integritas terhadap kualitas audit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Auditing

Menurut Agoes (2014:4), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, terhadap laporan keuangan yang telah disusun, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Arens (2013:4), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:63), auditing adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kesesuaian tingkat informasi antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada para pengguna, dimana yang melakukannya adalah pihak yang memiliki keahlian dibidang audit.

Berdasarkan kesimpulan menurut ketiga para ahli tersebut, bahwa auditing merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti, serta memberikan pendapat atas pemeriksaan yang telah dilakukannya dan melaporkannya kepada pihak pemakai yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.2.1.1 Tujuan Audit

ISA 200.3 dalam Tuanakotta (2013:84), tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan

kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, segala hal yang material atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan dengan ISA dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat.

2.2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Agoes (2014:9), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit),

Yakni suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan bertujuan agar memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (Spesial Audit),

Yakni suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

2.2.1.3 Standar Audit

Internasional Standard on Auditing (ISA) ialah standar audit berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal tahun 2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan dalam pelaksanaan audit serta lebih menekankan pada Professional Judgment (Tuanakotta, 2013:12). Professional Judgment merupakan penerapan hasil pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam batas-batas standar audit, akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat dalam keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013 : G-21).

Dalam Internasional Standard on Auditing terdapat 2 situasi dalam pemberian opini, yaitu:

1. Opini yang tidak dimodifikasi

Auditor wajib memberikan opini yang tidak dimodifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (ISA 700.6 dalam Tuanakotta, 2013:520).

Sesuai dengan ISA 700.35-700.36 dalam Tuanakotta (2013:519-520), ketika memberikan opini yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan penyajian kerangka penyajian wajar, pendapat auditor harus, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan, menggunakan frasa, yang dipandang, ekuivalen dengan : (a) Laporan keuangan menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, (b) Laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Modifikasi Opini

Sesuai dengan ISA 705.06.705.10 dalam Tuanakotta (2013:565), auditor wajib memodifikasi opininya dalam laporan auditor, jika :

- a. Auditor menyimpulkan atas dasar bukti audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material.
- b. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.

Auditor wajib memberikan opini wajar dengan pengecualian, jika :

- a. Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material, tetapi tidak pervasif, untuk laporan keuangan yang bersangkutan.
- b. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberi opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan mungkin material tetapi tidak pervasif.

Auditor wajib memberikan opini “tidak memberikan opini”, jika auditor berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji,

sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan.

Auditor wajib memberikan opini “tidak memberikan opini” jika auditor berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan bisa material dan pervasif. Serta, jika dalam situasi sangat langka dimana ada beberapa ketidakpastian, ia menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masing-masing ketidakpastian tersebut, tidak mungkin baginya memberikan pendapat karena ketidakpastian tersebut bisa saling terkait dan berdampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan. Jasa profesional didalam praktek akuntan publik (Mulyadi, 2013). Secara umum, pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah badan yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

2.2.2 Kompetensi Audit

Kompetensi auditor adalah auditor yang pengetahuan dan eksplisit dapat melakukan secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti pekerjaan yang semakin kompleks. Sehingga auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. (Agusti dan Pertiwi, 2013:4).

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 130 (IAPI. 2013) mengenai prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien yang memberikan pekerjaan dapat menerima jasa professional, yang diberikan secara kompeten , dan berdasarkan perkembangan teknisi dalam praktik perundang-undangan dan metode pelaksanaan.

Menurut Agoes (2014:146) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas yang baik.

Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi diartikan sebagai kekuasaan (kewenangan) untuk memutuskan (menentukan sesuatu).

Ardini dan Sawarjuwono (2005), mengklasifikasikan kompetensi audit ke dalam dua kelompok, yaitu keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis merupakan kemampuan dasar auditor dalam bentuk pengetahuan prosedural dan keahlian lain yang masih dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing, sedangkan keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang dipengaruhi oleh faktor personal, seperti karakteristik psikologi, kemampuan analitik dan berpikir logis, serta strategi pembuatan keputusan.

Menurut I Gusti Agung Rai (2008; 63), supaya berhasil dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:58) Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

Dalam penelitian ini kompetensi auditor diukur dengan melihat Sertifikasi Akuntan Publik, yaitu :

1. Certified Publik Accountant (CPA)
2. Certified Professional Accountant of Indonesia (CPAI)
3. Associate Certified Professional Auditor of Indonesia (ACPAI)

Adapun kompetensi menurut De Angelo dalam Sari (2015) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang auditor individual, audit tim dan audit Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

1. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak factor yang mempengaruhi kemampuan auditor, diantaranya adalah pengetahuan. Untuk melakukan tugas pengauditan auditor memerlukan

pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industry klien.

2. Kompetensi Audit Tim

Standart pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahawa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus di supervise dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, senior, supervisor dan rekan. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien dan pengalaman industry yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP diukur dari jumlah klien dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena adanya insentif untuk menjaga reputasi pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangannya klien. Selain itu KAP yang lebih besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan professional berkelanjutan dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

Kompetensi auditor yang diperoleh dari pengetahuan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap cara berpikir seorang auditor dalam melakukan pekerjaan audit dan dalam memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa (Ariati,2014).

Standar umum pertama SA seksi 210 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan secara jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat dan juga seksama disebut dengan

kompetensi auditor (Agusti, 2013). Kompetensi merupakan hal yang dibutuhkan oleh auditor agar dapat melakukan audit dengan benar. Menurut kode etik IIA dalam Sawyer (2012) menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor internal haruslah :

1. Hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka.
2. Melakukan layanan audit internal sesuai dengan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
3. Meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka.

SAS no 65 dalam Sihombing dan Indarto(2014) menyatakan bahwa kompetensi audit internal dapat dinilai berdasarkan :

1. Tingkat pendidikan. Kompetensi auditor untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan dapat terbentuk oleh latar belakang pendidikan, dan juga pendidikan dan pelatihan yang memadai.
2. Sertifikasi profesi dan pendidikan profesi yang berkelanjutan Auditor haruslah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional auditor (JFA), auditor juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, prosedur, metodologi serta teknik pemeriksaan.
3. Kebijakan, program, dan proses audit yang sedang digunakan. Standar Profesi Internal Audit memiliki tujuan untuk memberikan kerangka dasar yang konsisten dalam mengevaluasi kegiatan, kebijakan, program dan juga kinerja unit internal audit.
4. Praktik yang berhubungan dengan penugasan staf. Pelaksanaan penugasan haruslah meliputi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pengevaluasian informasi serta pengkomunikasian hasil.
5. Supervisi dan penelaahan aktivitas audit. Ketua tim mengkoordinasi dan juga mereview terkait pelaksanaan penugasaan di lapangan, guna mendapatkan

kepastian proses penugasan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta tujuan penugasan.

6. Kualitas dari dokumentasi kertas kerja, laporan dan rekomendasi. Internal Auditor haruslah memantau dan juga melaporkannya kepada Direktur Utama ataupun Direktur terkait mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pihak yang menjadi obyek dari penugasan
7. Evaluasi kinerja audit secara umum. Internal Auditor haruslah memantau pelaksanaan instruksi Direktur utama terkait dengan menindaklanjuti saran-saran perbaikan kepada obyek penugasan.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit. Adriani (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing.

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, kompetensi auditor internal akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Agung (2008:8), yaitu: Indikator-indikator kompetensi auditor internal meliputi:

1. Mutu personal
2. Pengetahuan Umum
3. Pengetahuan Khusus

Dari ketiga indikator kompetensi auditor internal diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.1 Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian.

a. Berpikiran Terbuka (Open Minded)

Open minded adalah sebuah cara pikir dimana kita dapat menghargai menerima sudut pandang orang lain yang berupa ide atau gagasan , masukan atau saran dan lain sebagainya ,namun tetap harus menyaring sudut pandang tersebut berdasarkan kebenaran yang telah kita dapatkan.

b. Berpikiran Luas (Broad Minded)

Pikiran luas adalah dasar dari segala cara berpikir yang memungkinkan anda menerima segala masalah dan persoalan hidup dengan lebih sensitif dan lapang dada. Pikiran luas adalah pintu masuk yang anda harus mempunyai kunci dan keinginan yang kuat serta keberanian untuk membuka pintu harapan. Sekali anda memberanikan diri untuk membukanya, maka anda akan masuk kedalam dunia yang lebih kompleks, sulit dan rumit sehingga anda harus siap menerima dan melewatinya.

c. Mampu menangani ketidakpastian

Akan ada masanya fase disaat kita sedang menghadapi kesulitan, mutu personal ini mengajarkan bahwa seorang auditor harus mampu menangani setiap ketidakpastian yang ada dengan semua pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif.

3. Mampu bekerja sama dengan tim

Ketika bekerja dalam tim, anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang anda kerjakan pun akan menjadi lebih efisien karena anda akan menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak hanya itu, bekerja dalam tim juga dapat memudahkan anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk lebih cepat karena saling berbagi tanggung jawab dengan lainnya. Dari sudut pandang manajemen, meningkatkan kerja sama tim dalam lingkungan kerja juga akan membantu perusahaan atau departemen anda untuk mengambil pekerjaan tambahan dan akhirnya mendapatkan keuntungan atau bonus tanpa harus menambah pegawai lagi.

2.2.2.2 Pengetahuan

Setiap akuntan publik harus memahami dan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang relevan. Auditor harus memahami jenis industri perusahaan klien. Auditor harus memahami kondisi perusahaan klien. Auditor harus memahami sistem pengendalian internal perusahaan klien. Auditor memiliki pendidikan yang sesuai dengan pengetahuan yang dibutuhkan. SPAP 2011 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup.

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan umum ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan sector public. Dan yang terpenting adalah pengetahuan akuntansi sebagai pengetahuan dasar seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya guna membantu dalam memahami siklus entitas, dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

Pengetahuan dapat diukur dari seberapa tingginya pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu auditor akan lebih mudah

dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Sedangkan pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan dan Pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan public adalah :

1. Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara.
2. Melakukan uji sertifikasi Akuntan Publik.
3. Dalam hal frekuensi pekerjaan telah melaksanakan jenis entitas yang diaudit selama menjadi auditor sebanyak lebih dari 20 entitas.

2.2.2.2.1 Pengetahuan Umum

Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:

1. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analisis .
2. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor internal bekerja.
3. Memiliki pengetahuan tentang auditing.
4. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu mengolah angka dan data.

2.2.2.2.2 Pengetahuan Khusus

Pengetahuan atau keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal antara lain:

1. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
2. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan computer, minimal mampu mengoperasikan word processing dan spread sheet.
3. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Persyaratan kemampuan tersebut berlaku bagi pemeriksa secara keseluruhan, dan tidak dengan sendirinya harus berlaku bagi pemeriksa secara individu. Suatu organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, desain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi. Administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuaria.

2.2.3 Konsistensi

Konsistensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus bisa melakukan semua kegiatan ataupun proses secara teratur dan sesuai (Christiawandalam Putri dan Suputra, 2013). Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang Konsistensi dalam rangka memenuhi tanggungjawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap konsistensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting (Winarna dalam Putri dan Suputra, 2013). Jadi menurut beberapa pendapat mengenai definisi konsisten dapat diambil kesimpulan bahwa konsisten adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu dan juga sesuai dan selaras dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan kegiatan yang konsisten berarti seorang auditor telah terbiasa melakukan kegiatan yang sama secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama jangka waktu yang relative lama. Seorang auditor yang melakukan konsistensi terhadap pekerjaannya pun lebih dapat memahami dan mengetahui segala bentuk permasalahan yang terdapat didalam pekerjaannya sehingga akan lebih mudah pula untuk menemukan solusi untuk masalah yang terjadi.

2.2.3.1 Pengalaman Kerja

Pengalaman dalam pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman bagi auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian diperoleh auditor dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman.

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak factor lain yang mempengaruhi antara lain pengalaman. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun penugasan yang ditangani.

Kovinna dan Betri (2013) menyatakan pengalaman merupakan suatu proses pembelakaran dan penambahan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seorang kepada tingkah laku yang baik. Menurut Sukrisno Agoes (2012:33) :
“ Pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari system akuntansi yang mendasari”.

2.2.3.2 Lama Kerja

Lama kerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Lama kerja auditor ditemukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

Berdasarkan Menteri Keuangan tentang perizinan menjadi Akuntan Publik pasal 5 poin d, menyatakan syarat dimana auditor harus memiliki pengalaman praktik dibidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam diantaranya memimpin atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh pemimpin rekan KAP. Sehingga dalam hal ini, lamanya waktu seseorang auditor merupakan salah satu syarat menjadi seorang akuntan public dimana semakin lama auditor melakukan praktik audit maka pengalaman yang dimiliki semakin banyak. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 210 (PSA No.04) audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pelatihan tersebut harus memadai, dimana harus mencakup aspek teknis dan Pendidikan umum. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 210 (PSA No. 04), juga dijelaskan bhawa dalam

pencapaian keahlian tersebut yaitu dimulai dengan Pendidikan formal, kemudian diperluas melalui pengalaman-pengalaman dalam praktik auditing.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54), menjelaskan bahwa auditor independent yang berpengalaman lebih sensitive dalam mendeteksi kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit. Sehingga, auditor yang telah memiliki pengalaman yang lebih banyak akan memberikan kualitas audit yang lebih baik. Tingginya kualitas audit juga dilatarbelakangi dengan kepatuhan auditor terhadap pemenuhan audit dan prinsip-prinsip etika dalam auditing. Auditor yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, akan lebih mudah dalam mematuhi prosedur dan prinsip-prinsip etika tersebut. Hal ini didukung dalam buku Sukrisno Agoes (2012:54), yaitu auditor yang independent dan berpengalaman akan menunjukkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan dan lebih mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip etika.

Berikut ini merupakan indicator pengalaman auditor berdasarkan Menteri Keuangan tentang Perizinan menjadi Akuntan Publik, SPAP, Sukrisno Agoes (2012:54) adalah sebagai berikut :

1. Lamanya masa kerja

Lamanya masa kerja auditor akan berpengaruh terhadap pengalaman kerjanya. Semakin lama auditor bekerja tentunya pengalaman kerja semakin banyak dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

2. Pengalaman mengikuti pelatihan

Semakin banyak pelatihan-pelatihan kerja yang diikuti oleh auditor, akan semakin banyak pengalaman yang didapatkan. Pelatihan-pelatihan memberikan tambahan wawasan dapat meningkatkan kemampuan auditor

3. Kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seseorang auditor, maka kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan dalam laporan keuangan kliennya semakin bagus.

4. Banyaknya klien yang diaudit

Semakin auditor banyak melakukan audit pada perusahaan-perusahaan klien, maka pengalaman yang diperoleh juga akan lebih banyak. Dikarenakan, tentu saja masalah yang dihadapi akan berbeda-beda antara klien perusahaan satu dengan yang lainnya.

2.2.4 Persepsi Kode Etik

2.2.4.1 Persepsi

Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada didalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Gibson, dkk (1989) dalam buku organisasi dan manajemen perilaku, Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda-beda meskipun objeknya sama. Cara melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya obyek yang dipersepsikan, alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus, dan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi psikologis (Walgito, Bimo, 1997). Gibson (1997) menyebutkan bahwa kinerja seorang pegawai (auditor), dipengaruhi oleh variabel individual dan variabel lingkungan. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang (auditor) adalah:

1. Faktor berasal dari individu itu sendiri, yaitu keterampilan dan kemampuan, faktor psikologis yang meliputi motivasi, nilai-nilai, persepsi, sikap dan kepribadian.
2. Faktor diluar individu atau lingkungan atau faktor situasional yang meliputi struktur organisasi, kepemimpinan, system imbalan, karakteristik dan desain pekerjaan.

Jadi, persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti atas apa yang dipersepsikannya. Jadi dalam konteks penelitian ini persepsi dapat diartikan sebagai penerimaan atau pandangan auditor melalui proses yang didapat dari pengalaman dan pembelajaran sehingga auditor mampu untuk memutuskan mengenai suatu hal yang dapat mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.

2.2.4.2 Kode Etik

Etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang ada (Arens dkk,2014:80). Namun karena kata kali ini sering digunakan dalam berbagai nuansa, terdapat minimal ada tiga arti etika. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau tingkah laku kelompoknya. Kedua, kumpulan asas atau nilai norma. Ketiga, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Sementara itu, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Etika professional meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi dibawah standar ideal (*absolut*) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya (Halim, 2015:31). Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi dan tanggungjawabnya kepada public, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Halim,2015:31).

Kode etik auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kurnia dkk,2014). Profesi akuntan publik memperhatikan kualitas sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Khadilah dkk, (2015) berpendapat jika laporan audit

yang diterbitkan auditor berkualitas maka masyarakat dapat menilai dan mulai percaya terhadap kinerja auditor, kepercayaan tersebut dapat terus dijaga oleh auditor dengan selalu patuh pada prinsip-prinsip etika sebagaimana diatur dalam prinsip etika profesi IAPI yaitu integritas, objektivitas dll.

Etika merupakan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau golongan manusia atau masyarakat atau profesi (Rahayu et al, 2012:42). Kode etik merupakan pedoman bagi para akuntan dalam pelaksanaan tugasnya, maka dituntut adanya pemahaman yang baik mengenai kode etik dalam memberikan jasa akuntan tersebut (Agoes, 2012:42).

Menurut Sugiono (2016:67) menyatakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program Pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik. Dan menurut Lubis dalam Nurmala (2012:29) auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan, pelaksanaan audit harus mengacu Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit.

Sedangkan menurut Muhammad (2013:1) didalam menjalankan profesinya, akuntan public diatur oleh kode etik profesi yang dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Satu hal penting yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia dinyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan dan menjaga integritas, objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika.

Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas auditor harus mematuhi prinsip dalam melaksanakan pemberian jasa. Prinsip etika menurut kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAPI (2011) dan Hery (2017:298) yaitu :

2.2.4.2.1 Prinsip integritas

1. Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Praktisi tidak boleh mengungkapkan laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakini terdapat :

- a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
- b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati
- c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

2.2.4.2.2 Prinsip Objektivitas

1. Prinsip Objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak yang mempengaruhi pertimbangan professional bisnisnya.
2. Setiap praktisi harus menghadiri hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

IAI mengatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap factor-faktor berikut :

1. Bila auditor independen dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya, maka tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
2. Kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas seseorang.
3. Hubungan-hubungan seperti hubungan keuangan dengan klien yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
4. Auditor independent memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip objektivitas.
5. Auditor independent tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau memberikan entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Auditor independent harus

menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka ternoda.

2.2.4.2.3 Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional

1. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten pada klien atau pemberi kerja.
 - b. Menggunakan kemahiran professional secara seksama (cermat dan hati-hati) sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
2. Pemberian jasa profesionalnya yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian professional. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut :
 - a. Pencapaian kompetensi professional, dan
 - b. Pemeliharaan kompetensi professional.
3. Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknisi profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan Pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan professional.
4. Sikap cermat dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan.
5. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja dibawah wewenangnya dalam kapasitas profesionalnya.

6. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa professional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahafsiran atas pernyataan pendoat yang terkait dengan jasa professional yang diberikan.

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan profesi serta kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

1. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

2.2.4.2.4 Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien, kecuali terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

1. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis kepada pihak diluar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, dan

- b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan pribadi atau pihak ketiga.
2. Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak sengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya.
3. Setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh klien atau pemberi kerja.
4. Setiap praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja.
5. Setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikannya prinsip oleh mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang memberikan saran dan bantuan profesionalnya.
6. Kebutuhan untuk memenuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien atau pemberi kerja. Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan professional atau hubungan bisnis.
7. Dibawah ini merupakan situasi-situasi yang mungkin mengharuskan praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat :
 - a. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja.
 - b. Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh :
 - 1) Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan
 - 2) Pengungkapan kepada otoritas publik tepat mengenai suatu pelanggaran hukum
 - c. Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk mengungkapkan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum :

- 1) Dalam mematuhi pelaksanaan penelaah mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator.
 - 2) Dalam menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator.
 - 3) Dalam melindungi professional praktisi dalam siding pengadilan.
 - 4) Dalam mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.
- d. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
- 1) Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi.
 - 2) Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang relevan. Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti atau ketika informasi tidak lengkap, pertimbangan professional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan.
 - 3) Jenis komunikasi yang harus diharapkan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.

2.2.4.2.5 Perilaku Profesional

1. Prinsip perilaku professional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negative oleh pihak ketiga yang rasional yang memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.
2. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan boleh bersikap atau melakukan perbandingan yang tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang perlu diperoleh, atau

- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

Menurut Hery (2017:303) kode etik mengharuskan praktisi selalu menerapkan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi ancaman (*threat*) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar serta menerapkan pencegahan (*safeguards*).

1. Ancaman terhadap kepatuhan praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika praktisi melaksanakan pekerjaannya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk menjelaskan setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman tersebut beserta pencegahan yang tepat dalam kode etik ini. Selain itu, karena berbedanya sifat perikatan dan penugasan pekerjaan, pencegahan yang diterapkan untuk menghadapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat berbeda untuk situasi yang berbeda. Kerangka konseptual mengharuskan praktisi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menangani setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan public, serta tidak hanya mematuji seperangkat peraturan khusus yang dapat bersifat subjektif.
2. Kode etik ini memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ketinggian yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi.
3. Setiap praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui, atau seharusnya dapat mengetahui, keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi.
4. Setiap praktisi harus memperhatikan factor-faktor kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan signifikan suatu ancaman. Jika praktisi tidak dapat menerapkan pencegahan yang tepat, maka ia harus menolak untuk menerima

perikatan tersebut atau menghentikan jasa professional yang diberikannya, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut.

5. Praktisi mungkin saja melanggar suatu ketentuan dalam Kode Etik ini secara tidak sengaja. Tergantung dari sifat dan signifikannya, pelanggan tersebut mungkin saja tidak mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi jika pelanggaran tersebut dapat dikoreksi sesegera mungkin ketika ditemukan dan pencegahan yang tepat telah diterapkan.
6. Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau keluarga dekat dari praktisi.
 - b. Ancaman telah pribadi yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi Kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut.
 - c. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut.
 - d. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi yang selalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya.
 - e. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif.
7. Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ketinggian yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, dan,
 - b. Pencegahan dalam lingkungan kerja.
8. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan yang mencakup antara lain :
 - a. Persyaratan Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi.
 - b. Persyaratan pengembangan dan Pendidikan professional berkelanjutan.

- c. Peraturan tata kelola perusahaan.
 - d. Standar profesi.
 - e. Prosedur, pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator.
 - f. Penalaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi.
9. Pencegahan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau menghalangi perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi. Pencegahan tertentu dapat dibuat oleh profesi. Perundang-undangan, peraturan, atau pemberi kerja, yang mencakup antara lain :
- a. Sistem pencegahan yang efektif dan diketahui secara umum yang dikelola oleh pemberi kerja, profesi, atau regulator yang kemungkinan kolega, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku praktisi yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan etika profesi.
 - b. Kewajiban yang dinyatakan secara tertulis dan eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika profesi yang terjadi.
10. Sifat pencegahan yang diterapkan sangat beragam, tergantung dari situasinya. Dalam memberikan pertimbangan profesionalnya terhadap pencegahan tersebut, Setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat diterimanya pertimbangan tersebut oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai signifikannya ancaman dan pencegahan yang diterapkan.

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Arens, dkk (2015 : 47).

Pengertian kualitas audit menurut Mulyadi (2011:43) sebagai berikut :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Tandiontong (2016:80), kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Seorang auditor yang berkualitas akan dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memperoleh informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat menggambarkan keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, dikarenakan audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Istilah kualitas audit mempunyai arti dan definisi yang berbeda-beda bagi Setiap orang. Pengguna laporan keuangan mendefinisikan bahawa kualitas audit adalah ketika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan (Fonda,2014). Menurut Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (2016), audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persyaratan standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan dan laoran auditor yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya.

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam sisitem akuntansi klien (Mathius 2016:287). Dalam mengukur kualitas audit para peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda-beda salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Auditor dikatakan berkualitas jika auditor bisa memberikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat merupakan informasi yang bisa dengan tepat menunjukkan nilai perusahaan (Mathius, 2016:164).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAI,2011) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan dan standar auditing yang berlaku umum GAAS (*generally accepted*

auditing standards) dan standar pengendalian mutu. Standar auditing tersebut dijadikan acuan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan itu. Standar auditing berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual, sedangkan standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit KAP secara menyeluruh.

Menurut Halim (2015:61) laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas (memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas). Para pemakai laporan keuangan lebih yakin terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan apabila laporan keuangan tersebut telah diaudit dan memenuhi kedua kriteria tersebut. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Lestari,2017). Audit bukan hanya merupakan proses review yang tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengukuran kualitas audit. Oleh karena itu, kualitas adalah hal yang harus dipertahankan oleh seorang auditor dalam proses pengauditan (Atiqoh, 2016).

Pemberian jasa kualitas tinggi adalah vital untuk auditor ketika melakukan tanggung jawab kepentingan publik, dan menjadi kunci utama suksesnya KAP. Pelaksanaan pengendalian mutu dimulai oleh kepemimpinan yang mempunyai komitmen kuat terhadap standar etika tertinggi di dalam KAP lalu dikomunikasikan kepada semua staff di KAP secara teratur dan hasilnya dimonitor. Pengendalian mutu bermaksud agar memberikan keyakinan bahwa KAP serta personelya memberikan jasa sesuai dengan SPAP / kode etik serta peraturan yang berlaku, serta laporan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Apabila pengendalian mutu, akan menimbulkan kerugian bagi auditor maupun KAP mulai dari sanksi administrasi, tuntutan hukum sehingga kehilangan reputasi, menurut Tuanakotta (2013:113).

Menurut Tuanakotta (2013:111), Beberapa alasan pentingnya pemberian audit dan jasa terkait yang bermutu yaitu untuk :

1. Melindungi kepentingan publik

2. Memberikan kepuasan pada klien
3. Delivering value for money (belum / tidak menikmati fee yang layak)
4. Memasitkan kepatuhan terhadap standar profesi, dan
5. Mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional.

Selain harus mematuhi prinsip etika, audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing, standar auditing yang menjadi pedoman auditor, yaitu: Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan dan disahkan oleh IAPI, yang bertujuan untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dan pertimbangan mengenai kualitas profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik menyebutkan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Pada perikatan, waktu yang dialokasikan serta diberikan oleh Personil Kunci Perikatan menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang diberikan Personil Kunci Perikatan dapat berakibat pekerjaan audit secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.

2. Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggungjawab agar dapat menetapkan serta melaksanakan system pengendalian mutu pada perikatan. System pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan agar memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan serta prosedur yang memungkinkan.

3. Hasil Review Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu

dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan review terhadap anggota.

4. Rentang Kendali Perikatan

SA 220 “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggungjawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan juga dapat melaksanakan, beberapa perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga menyebabkan seluruh perikatan dapat dilakukan berdasarkan standar profesi serta ketentuan yang berlaku.

5. Organisasi dan Tata Kelola KAP

Organisasi dan tata kelola yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit agar dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. Selain itu, dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan akuntan public, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelegasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar-masuk dalam suatu partnership.

2.2.5.1 Langkah-langkah yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit dan standar mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendidikan profesionalnya.

Perlunya melanjutkan Pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.

2. Mempertahankan Independensi dalam sikap mental.

Dalam hubungan dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi. Karena auditor

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka tidak dibenarkan jika auditor tersebut memihak pada kepentingan siapapun.

3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Artinya, petugas audit agar memadai standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.

Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan system maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan dilapangan.

5. Memahami struktur pengendalian internal klien dengan baik.

Melaksanakan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.

Memperoleh bukti audit yang cukup dan berkompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.

7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.2.5.2 Pengukuran Kualitas Audit

Berikut ini merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit menurut Ririn Choiriyah (2012:8) :

1. Melaporkan semua kesalahan klien
Auditor menemukan dan melaporkan apabila terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, tanpa terpengaruh oleh hal-hal lainnya.
2. Pemahaman terhadap system informasi akuntansi klien
Auditor yang memiliki pemahaman yang baik terkait dengan system akuntansi kliennya, maka lebih mudah dalam melakukan audit dikarenakan sudah mengetahui informasi-informasi yang dapat memberikannya kemudahan dalam salah saji laporan keuangan kliennya.
3. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan kualitas audit
Seorang auditor harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas audit. Adanya pendidikan profesi berkelanjutan dan juga penempuhan pendidikan formal yang diwajibkan oleh IAI kepada auditor tujuannya yaitu agar kerja auditnya berkualitas.
4. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan
Seorang auditor haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip auditing dan prinsip akuntansi, mengikuti prosedur audit, independent, kompeten, memiliki etika yang tinggi dan berpegangan pada prinsip-prinsip auditor.
5. Tidak begitu saja percaya terhadap pernyataan klien
Auditor tidak boleh begitu aja percaya dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tim. Auditor harus melakukan penyelidikan-penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, dan mencari bukti-bukti yang mendukung pernyataan-pernyataan tersebut.
6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
Auditor tidak boleh begitu saja percaya dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tim. Auditor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dimana sebelumnya harus melakukan penyelidikan-penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, dan mencari bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut sebelum mengambil keputusan.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal dan semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini variabel kompetensi diukur dengan 3 indikator yaitu Personal, Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Khusus. Auditor yang memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang memadai maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi auditor dinilai penting untuk seorang auditor yang akan melaksanakan tugasnya. Dari penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis bahwa:

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.2 Hubungan antara Konsistensi terhadap Kualitas Audit

Konsistensi dalam audit yang dimaksudkan adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang diukur dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan secara teratur dan terus menerus. Semakin banyak pengalaman auditor melakukan konsistensi pekerjaan mereka, maka semakin tinggi tingkat skeptisme profesional auditor dalam melakukan pemeriksaan sehingga dapat menghasilkan opini atau pendapat yang dapat di percaya.

Bagi auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting dan harus dimiliki karena pengalaman audit mempengaruhi ketepatan penilaian auditor terhadap bahan bukti yang dibutuhkan. Pengalaman dalam bekerja adalah suatu proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya yang mampu mengindikasi resiko-resiko dalam suatu entitas yang didapat dari pengalaman dalam berbagai industri tempat klien melakukan audit.

Konsistensi dapat dikatakan factor penting dalam menentukan kualitas audit yang akan dihasilkan. Dari penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis bahwa:

H2 : Konsistensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.3 Hubungan antara Persepsi Kode Etik terhadap Kualitas Audit

Atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi yang menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi. Auditor yang selalu menerapkan persepsi kode etik dapat menjaga kredibilitasnya. Etika profesi auditor dapat dilihat ketika sedang menjalankan tugasnya untuk melakukan proses audit. Dalam penelitian ini peneliti akan menguji apakah persepsi kode etik seorang auditor dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Dari penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis bahwa:

H3: Persepsi Kode Etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.4. Pengaruh Kompetensi, Konsistensi dan Persepsi Kode Etik terhadap Kualitas Auditor


Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh sebab itu, seorang auditor harus dapat memberikan hasil jasa yang berkualitas, karena dengan kualitas audit yang baik maka memperoleh hasil laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan serta akan dapat mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan pada pihak manajemen.

Agar memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas, seorang auditor harus memiliki kewajiban agar dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui tingkat pendidikan yang bertujuan supaya auditor kompeten selalu mengikuti perkembangan di bidang pengauditan. Serta seorang auditor harus mempertahankan konsistensi saat melakukan tugasnya guna mampu melaporkan setiap pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan dan melakukan setiap pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses audit, auditor menggunakan pengalaman yang telah dimilikinya guna dapat memahami kondisi keuangan serta laporan keuangan

kliennya. Dan seorang auditor harus memahami dan mengerti bahkan mengimplementasikan persepsi kode etik. Dengan begitu maka, kompetensi, konsistensi dan juga persepsi kode etik akan memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Uma Sekaran, 2014 dalam Sugiyono, 2017:60). Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel tersebut sebagai berikut:

1. Variabel independen : Kompetensi X_1 , Konsistensi X_2 , dan Persepsi Kode Etik X_3 . Ketiganya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.
2. Variabel dependen : Kualitas Audit yang disimbolkan dengan Y.